

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan baik. Faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan baik adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, letak geografis yang sulit dijangkau, tidak adanya biaya saat melakukan inventarisasi, teknologi penunjang kegiatan proses penatausahaan, hukum yang kurang dipatuhi oleh pengrus barang. Secara umum faktor-faktor itulah yang menyebabkan penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak berjalan baik.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik adalah melakukan pelatihan kepada pejabat penatausahaan aset daerah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penatausahaan aset tetap, mengajukan tambahan biaya untuk melakukan proses inventarisasi, melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi dan memperbaiki sistem administrasi untuk penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah

1. Melakukan Penatausahaan aset tetap dengan baik dan benar dengan cara mengadakan sosialisai, bimbingan dan pelatihan teknis bagi kepala OPD untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah
2. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah, serta menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan baik dan benar.
3. Mengkaji setiap rencana kebutuhan dan pemeliharaan asset yang dilaksanakan serta melakukan koordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausaan aset
4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah serta melakukan evaluasi rutin terhadap pengguna aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Fakhruhin, 2016 *tentang Analisis Penatausahaan Aset Tetap* di Kabupaten Jember.
- Erizul dan Febri Yuliana (2014) *tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang*.
- Febrianti, Sukma. *Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ekonomi Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harliman. 1998. *Optimalisasi dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Swastanisasi*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Fisip, Universitas Indonesia.
- Kurnianto, Okta. 2017. *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Piri, Triski. 2016. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulawesi Utara*. Skripsi. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Suradi, 2009. *Akuntansi Pengantar 1; Edisi Pertama*. Gava Media. Yogyakarta.
- Saputra, Ardi Rahmawan. 2012. *Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*.
- Sahlan, Muhammad. 2015. *Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Sutri Kilonung, Monika, Ilat, Ventje, dan Pinatik Sherly. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tomohon*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 *tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Perbedaan negara.*

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 pasal 6 *tentang Barang Milik negara/Daerah Meliputi Barang yang di beli atau di Peroleh atas APBN/APBD.*

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang kegiatan untuk melakukan Pemusnahan Kebutuhan Barang dan jasa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2020 *tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 *tentang Akuntansi Aset Tetap.*

Rizki Faiza Ismaningrum (2017) *tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.*

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*

Undang-undang Nomor . 1 Tahun 2004 *tentang Barang Milik Daerah*

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 *tentang Perbedaan Negara.*

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*